



# LKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**MERDEKA** BerAKHLAK  
**BELAJAR** Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah Institusi pemerintah sebagai lembaga publik perlu menyajikan hasil kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja, yang diatur dalam pedoman penyusunan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Permasalahan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana kualitas informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja tersebut dapat mencerminkan kinerja suatu instansi pemerintah. Metode yang dipakai adalah melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan wawancara dengan *key informan* pada Bidang yang menangani Program dan Kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat serta bagian Keuangan. Obyek tersebut merupakan pelaporan akuntabilitas dari institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang bertugas melakukan tata kelola anggaran daerah Kabupaten Lampung Barat dibidang pendidikan dan Kebudayaanpada tahun 2022 senilai Rp. 308.201.531.646,-

Liwa, Februari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Barat,

**BULKI, S.Pd**  
NIP 19690915 199408 1 001

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena atas rahmat dan karunia-Nya DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Kemudian, rasa syukur juga kami sampaikan atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKj IP) tahun 2022.

Dalam upaya peningkatan pembangunan daerah perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan agar sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari para penyelenggara negara serta masyarakat.

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi komitmen nasional. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme tersebut adalah asas akuntabilitas yang mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kerjanya dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah diamanatkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat diterima dan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang dan langkah-langkah perbaikan di tingkat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, di samping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Februari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Barat,

**BULKI, S.Pd**  
NIP. 19690915 199408 1 001

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
<b>BAB. II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>II-1</b>
<b>BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III-1</b>
<b>BAB. IV PENUTUP.....</b>	<b>IV-1</b>





---

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan



bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD**

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas pokok “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan Kebudayaan.

### **2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat**

#### **2.2.1. Sumber Daya Manusia**

Tingkat kompetensi dalam menyelenggarakan tugas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat sangat didukung oleh SDM yang ada dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2022 jumlah pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1.926 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam) orang. Data selengkapnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.

Keadaan Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2022

Golongan/Ruang	Eselon						Non Eselon		Jumlah
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Tenaga Fungsional	Struktural	
Golongan IV/e									
Golongan IV/d									
Golongan IV/c							7		7
Golongan IV/b		1	1				324	2	328
Golongan IV/a				2			367	25	394
Jumlah Golongan IV									
Golongan III/d					1	5	413	7	426
Golongan III/c					1	5	251	7	264
Golongan III/b						2	179	4	185
Golongan III/a							203	6	209
Jumlah Golongan III									
Golongan II/d							19	2	21
Golongan II/c							12		12
Golongan II/b							53	6	59
Golongan II/a							19	1	20
Jumlah Golongan II									
Golongan I/d							1		1
Golongan I/c									
Golongan I/b									
Golongan I/a									
Jumlah Golongan I									0
Total		1	1	2	2	12	1848	60	1926

### 2.2.2. Asset/Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Kantor Dinas Pendidikan, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun prasarana yang ada dalam lingkup Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :





Tabel 2.2  
Sarana dan Prasarana

No	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	Keterangan
1	Laptop	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
2	Printer	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
3	PC KOMPUTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
4	PRINTER	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
5	LAPTOP	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
6	LAPTOP	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
7	PRINTER	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
8	GENSET	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
9	METERAN DIGITAL	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
10	Papan Baliho	BAIK	APBD	2	2018	KANTOR DINAS
11	Lemari Arsip Besi	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
12	TIAng Sound system	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
13	Almari	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
14	PROYEKTOR	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
15	MANEQUIN	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
16	TAPLAK MEJA	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
17	SPEAKER AKTIF	BAIK	APBD	2	2018	KANTOR DINAS
18	Sound System	BAIK	APBD	2	2019	KANTOR DINAS
19	Mic Warelees	BAIK	APBD	1	2019	KANTOR DINAS
20	KAMERA	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
21	Sarung Tapis	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
22	Bupak Tapis	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
23	Peci Tapis	BAIK	APBD	10	2020	KANTOR DINAS
24	Tepak Tapis	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS



25	KOSTUM TARI KREASI	BAIK	APBD	21	2020	KANTOR DINAS
26	PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
27	PENUTUP PAHAR	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
28	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	3	2020	KANTOR DINAS
29	Siger sai batin	BAIK	APBD	8	2020	KANTOR DINAS
30	PAKAIAN PENGANTIN SAI BATIN	BAIK	APBD	1	2020	KANTOR DINAS
31	TEPAK SIRIH	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
32	DUDUKAN PAYUNG AGUNG	BAIK	APBD	2	2020	KANTOR DINAS
33	KASUR CELUGAM	BAIK	APBD	7	2020	KANTOR DINAS
34	TUTUP PAYUNG	BAIK	APBD	4	2020	KANTOR DINAS
35	SARUNG BANTAL KEBAYAN	BAIK	APBD	6	2020	KANTOR DINAS
36	GAMELAN	BAIK	APBD	15	2020	KANTOR DINAS

### C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Seta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas dan kewajiban Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan Kebudayaan.




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

---

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



**GAMBAR 2.1.**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI NO : 70 TAHUN 2021**





## **D. Isu Strategis**

### **I. Bidang Pendidikan**

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
2. Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Akses masyarakat terhadap perguruan tinggi masih rendah;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh factor keterbatasan akses dan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi;

### **II. Bidang Kebudayaan Permasalahan bidang kebudayaan di Kabupaten Lampung Barat antara lain:**

1. Belum sepenuhnya hasil budaya dan kearifan lokal masyarakat terdaftar sebagai hak kekayaan intelektual.
2. Belum terintegrasinya hasil seni budaya Lampung Barat bagi pengembangan industri pariwisata.
3. Masih lemahnya upaya-upaya pelestarian situs-situs peninggalan budaya (cagar budaya).
4. Kurangnya pembinaan terhadap kelompok-kelompok budaya dan kesenian;
5. Kurangnya bantuan peralatan/fasilitas penyelenggaraan seni dan budaya.

## **E. Landasan Hukum**

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2013 - 2018.

#### **F. Sistematika**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah :

##### **BAB I      PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II     PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

##### **BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

##### **BAB IV    PENUTUP**



---

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 050/132/III.01/2021 Tahun 2 Maret 2021 tentang Revisi Penetapan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan



---

(Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Lampung Barat dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Lampung Barat yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 adalah :

TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SEJAHTERA

### **2. Misi**

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 2. Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berdaya saing

### **3. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu





kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pendidikan Tahun 2017-2022 sebanyak Dua (2) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD			100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP			91,89	91,94	91,99
			Angka melanjutkan sekolah			90,75	90,83	90,85
2	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah	Jumlah WBTB Terverifikasi				10	11



## B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Nomor : 050/12/III.01/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	Dengan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan	$nHLS = FK$ $X_{dansum}; E_{ti}$ $P_{til} = a$	HLS = Harapan Lama Sekolah $E_{ti}$ = Jumlah Penduduk Usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$ $P_{ti}$ = Jumlah Penduduk Usia $i$ pada tahun $ti$ = Usia $(a, a+1, \dots, n)$ $FK =$



				Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan.		Faktor Koreksi Pesantren
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	Angka partisipasi murni (APM) SD digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk usia SD yaitu 7-12 yang mengikuti pendidikan jenjang SD.	Jumlah Siswa usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun X 100	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	Angka partisipasi murni (APM) SMP digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk usia SMP yaitu 13-15 yang mengikuti pendidikan jenjang SMP.	Jumlah Siswa usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun X 100	
		Angka melanjutkan sekolah	%	Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk mengukur sejauh mana partisipasi penduduk untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	Jumlah siswa tingkat akhir pada tahun ajaran sebelumnya / jumlah siswa baru pada jenjang yang lebih tinggi x 100	



2	Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda			
---	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------	--	--	--

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	12,35
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	91,99
		Angka melanjutkan sekolah	90,85
2	Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah	Jumlah WBTB Terverifikasi	11

### 1.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu



Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Tahun 2022, sebagai berikut :

#### A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Pendidikan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2022

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain :

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2022 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,27	12,29	12,31	12,33	12,35



			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%			100	100	100
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%			91,89	91,94	91,99
			Angka melanjutkan sekolah	%			90,75	90,83	90,85
2	Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda				10	11

## B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	Dengan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan.	$n \text{ HLS} = \text{FK} \times \frac{\sum_{i=1}^n E_{ti}}{P_{ti}}$		HLS = Harapan Lama Sekolah $E_{ti}$ = Jumlah Penduduk Usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$ $P_{ti}$ = Jumlah Penduduk Usia $i$ pada tahun $t$ $i$ = Usia $(a, a+1, \dots, n)$ FK = Faktor Koreksi Pesantren
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	Angka partisipasi murni (APM) SD digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk usia SD yaitu 7-12 yang mengikuti pendidikan jenjang SD.	Jumlah Siswa usia 7-12 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun X 100		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	Angka partisipasi murni (APM) SMP digunakan untuk mengukur partisipasi penduduk usia	Jumlah Siswa usia 13-15 tahun / Jumlah penduduk usia 7-12 Tahun X 100		



Dinas Pendidikan

				SMP yaitu 13-15 yang mengikuti pendidikan jenjang SMP.			
		Angka melanjutkan sekolah	%	Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk mengukur sejauh mana partisipasi penduduk untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi.	Jumlah siswa tingkat akhir pada tahun ajaran sebelumnya / jumlah siswa baru pada jenjang yang lebih tinggi x 100		
2	Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda				





### C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh dengan Bupati Lampung Barat dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,35
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,99
		Angka melanjutkan sekolah	%	90,85
2	Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda	11



---

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan



Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2022**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : . 36 Tahun 2018, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 9 indikator kinerja (out comes).

## **B. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor : 050/12/III.01/2022 Tahun 2022 dan melalui Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : . 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat juga melakukan revidi terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam



melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,35	12,27	99,36
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100	99,02	99,02
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,99	81,90	89,03
4	Angka melanjutkan sekolah	%	90,85	91,24	100
5	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda	11	9	81,82

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

### **C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2017-2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebanyak 2 sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,35	12,27	99,36
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100	99,02	99,02
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,99	81,90	89,03
4	Angka melanjutkan sekolah	%	90,85	91,24	100
5	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda	11	9	81,82

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	0 %
2	Sesuai Target	60%
3	Tidak Mencapai Target	40%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 2 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian target Misi**

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	0	0.00	3	60	2	40
	<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>40</b>

Dari sebanyak 2 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>	<b>5</b>	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0.00 %
2	Sesuai Target	3	60 %
3	Tidak Mencapai Target	2	40 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.



- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat tahun 2017-2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

### Sasaran 1

#### Meningkatnya mutu pelayanan Pendidikan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,27	12,18	99,00	12,29	12,24	99,00	12,31	12,25	99,00	12,33	12,26	99,43	12,35	12,27	99,36
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%			0,00			0,00	100	93,86	93,86	100	94,97	94,97	100	99,02	99,02
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%			0,00			0,00	91,89	76,14	82,85	91,94	75,49	82,11	91,99	81,90	89,03
4	Angka melanjutkan sekolah	%			0,00			0,00	90,75	91,24	100,52	90,83	100	110,10	90,85	91,24	100





Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan pendidikan dapat dilihat dari sebanyak 4 indikator yaitu :

### 1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. (Dasar BPS). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program Wajib Belajar.

**Formula** → 
$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

$HLS_a^t$	Harapan Lama Sekolah pada umur $a$ di tahun $t$
$E_i^t$	Jumlah penduduk usia $i$ yang bersekolah pada tahun $t$
$P_i^t$	Jumlah penduduk usia $i$ pada tahun $t$
$i$	Usia ( $a, a + 1, \dots, n$ )
$FK$	Faktor koreksi pesantren

Angka harapan lama sekolah kabupaten lampung barat berdasarkan target IKU tahun 2022 adalah 12,35 terealisasi 12,27, berdasarkan data dari BPS. Dilihat dari capaian angka harapan lama sekolah tersebut didefinisikan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk kabupaten lampung barat sampai dengan kelas 3 SMA atau lebih.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Angka harapan lama sekolah" adalah sebesar 12,27 dari target sebesar 12,35 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,36%, capaian sudah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Angka harapan lama sekolah" tahun ini adalah sebesar 12,27 bila dibandingkan dengan



target akhir renstra Dinas Pendidikan maka capaian kinerjanya mencapai 99,36 % capaian kinerjanya mencapai 99.28%.



Dilihat dari Grafik diatas Capaian HLS tahun 2021 realisasi HLS ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yaitu 12,27. Jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD yaitu 12,35 maka capaian realisasi tahun 2021 terhadap RPJMD adalah 99,36%. HLS Provinsi Lampung sebesar 12,74 dan HLS Lampung Barat berada di posisi ke-12 di Provinsi Lampung.

Untuk meningkatkan HLS maka langkah yang ditempuh adalah mengupayakan menyediakan perguruan tinggi di Lampung Barat serta mengoptimalkan Program Kegiatan di Bidang Pendidikan diantaranya meningkatkan mutu Sekolah, Guru dan Siswa.

## 2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Angka Partisipasi Murni (APM) SD" adalah sebesar 99,02 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022



sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,02 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Angka Partisipasi Murni (APM) SD" tahun ini adalah sebesar 99,02%.

Formulasi pengukuran Angka Partisipasi (APM) SD dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Jenjang SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Siswa SD/Sederajat Usia 7-12 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun}} * 100$$

APM SD berdasarkan target IKU 2022 adalah 100% Terealisasi 99,02% (persentase realisasi didapat dari BPS). Realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 99,41% dan jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD maka pencapaian tahun 2022 sebesar 99,02%. Realisasi indikator APM SD di tahun 2022 yang lebih rendah dari target sejalan menunjukkan bahwa terdapat 0,98% siswa bersekolah di SD sederajat belum mencapai atau lebih dari usia 7-12 tahun. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih adanya masyarakat yang terlambat mendaftarkan anaknya sebagai siswa SD sesuai usianya atau masih ada yang lebih awal memasukkan anaknya sebagai siswa SD sebelum usia 7 tahun.

### 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

Capaian kinerja nyata indikator 3 "Angka Partisipasi Murni (APM) SMP" adalah sebesar 81,90% dari target sebesar 91,99% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun



2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 89,03 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Angka Partisipasi Murni (APM) SMP" tahun ini adalah sebesar 81,90%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pendidikan maka capaian kinerjanya mencapai 81,90 %.

Formulasi pengukuran Angka Partisipasi (APM) SMP dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{Jenjang SD/MI} = \frac{\text{Jumlah Siswa SMP/Sederajat Usia 13-15 Tahun}}{\text{Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun}} * 100$$

Realisasi indikator APM SMP di tahun 2022 yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa terdapat 18,10% penduduk usia 13-15 tahun yang mengikuti pendidikan sekolah menengah pertama belum sesuai usia SMP. Kondisi ini dapat disebabkan karena masih adanya masyarakat yang terlambat mendaftarkan anaknya sebagai siswa SD/SMP sesuai usianya atau masih ada yang lebih awal memasukkan anaknya sebagai siswa SD/SMP sesuai usia.

#### 4. Angka Melanjutkan Sekolah

Capaian kinerja nyata indikator 4 "Angka melanjutkan sekolah" adalah sebesar 91,24% dari target sebesar 90,85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Angka melanjutkan sekolah" tahun ini adalah sebesar 91,24 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pendidikan maka capaian kinerjanya mencapai 100 %. Jika dilihat dari capaian angka melanjutkan sekolah tersebut dari jenjang SD ke SMP



berdasarkan target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022 mencapai target IKU.

Untuk melihat perbandingan capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Mutu Pelayanan Pendidikan dapat dilihat dari table berikut ini :

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kabupaten dengan Propinsi Terhadap Pencapaian Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Indikator Kabupaten Tahun 2022		Capaian Propinsi
			Target	Realisasi	
1	Angka harapan lama sekolah	Tahun	12,35	12,27	12,74
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100	99,02	93,49
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	91,99	81,90	73,04
4	Angka melanjutkan sekolah	%	90,85	91,24	100

Dilihat dari table diatas, rata-rata target indicator untuk kabupaten Lampung Barat hampir sama dengan provinsi dan bahkan diatas provinsi terutama untuk capaian Angka Partisipasi Murni SD dan SMP. Sedangkan untuk angka harapan lama sekolah kabupaten lampung barat masih dibawah provinsi.

Pada tahun anggaran 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung sasaran pertama melaksanakan 3 Program Wajib Pendidikan, dengan perincian program sebagaimana dalam table berikut :



**Tabel 3.7**  
**Program Yang Mendukung Sasaran 1**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan	2 Bidang Urusan
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya mutu Pengelolaan Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 5-18 Tahun yang mengikuti Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	94,76%	77,50%
3	Program Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum	Jumlah mata pelajaran Muatan Lokal	3 Mata Pelajaran	1 Mata Pelajaran

Dalam rangka mencapai sasaran 1 Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan dilakukan efisiensi penggunaan sumberdaya sebagaimana tercantum dalam tabel :



**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang urusan yang dilaksanakan	2 Bidang Urusan	206.406.720.346	195.319.528.507 (94,63%)
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya mutu Pengelolaan Pendidikan	Persentase Penduduk Usia 5-18 Tahun yang mengikuti Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.	77,50%	100.391.718.800	99.076.106.966 (98,69%)
3	Program Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum	Jumlah mata pelajaran Muatan Lokal	1 Mata Pelajaran	87.693.500	65.493.500 (74,69%)

Pencapaian target indikator Program yang mendukung sasaran 1 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Program sebesar Rp206.406.720.346,- terealisasi sebesar Rp. 195.319.528.507,- atau setara dengan 94,63%. Indikator dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah bidang



urusan yang dilaksanakan dengan Target pada tahun 2022 adalah 2 bidang urusan dan terealisasi terealisasi 2 bidang urusan.

## **2. Program Pengelolaan Pendidikan**

Program Pengelolaan Pendidikan dengan Pagu Program sebesar Rp. 100.391.718.800,- terealisasi sebesar Rp. 99.076.106.966,- atau setara dengan 98,69%. Indikator dari Program Pengelolaan Pendidikan adalah Persentase Penduduk Usia 5-18 Tahun yang mengikuti Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan dengan target 94,76% terealisasi 77,04%.

Dilihat dari capaian target indicator Persentase Penduduk Usia 5-18 Tahun yang mengikuti Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan tidak mencapai target hal ini dikarenakan dikarenakan adanya Sebagian warga lampung barat sekitar 22,96% tidak bersekolah ataupun bersekolah tidak sesuai dengan usia sekolah.

## **3. Program Pengembangan Kurikulum**

Program Pengembangan Kurikulum dengan Pagu Program sebesar Rp. 87.693.500,- terealisasi sebesar Rp. 65.493.500,- atau setara dengan 74,69%. Indikator dari Program Pendidikan Non Formal adalah Jumlah mata pelajaran Muatan Lokal pada Kurikulum Muatan Lokal Target pada tahun 2022 sebesar 3 Mata Pelajaran teralisasi 1 Mata Pelajaran. Jika dilihat dari realisasi indicator ini belum mencapai target dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga dipilih mata pelajaran yang menjadi prioritas terlebih dahulu.



**Sasaran 2****Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.9**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Pengelolaan WBTB Daerah**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah WBTB Terverifikasi	Warisan budaya tak benda	6	2	25.00	8	2	25.00	9	9	100	10	9	90	11	9	81,82

Sasaran Meningkatkan Pengelolaan WBTB Daerah terdiri dari 1 indikator. Jumlah WBTB Terverifikasi" adalah sebesar dari target sebesar 11 WBTB.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah WBTB Terverifikasi" adalah sebesar 9 WBTB dari target sebesar 11 WBTB yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 81,82%, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun ke 5 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Jumlah WBTB Terverifikasi" tahun ini adalah sebesar 81,82%, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Pendidikan maka capaian kinerjanya mencapai 81,82%.

Berdasarkan sasaran Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah dengan indikator Jumlah Warisan Budaya Tak Benda Daerah yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional dengan target 10 Warisan Budaya Tak Benda terealisasi 9 Warisan Budaya Tak



Benda terdiri dari 1. Bedikikh, 2. Hahiwang, 3. Bediom, 4. Gamolan Pekhing, 5. Rumah Pesagi, 6. Muayak, 7. Sekura Cakak Buah, 8. Nyambai. 9. Hadra.

**Tabel 3.10**  
**Program yang mendukung Sasaran 2**

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Program Pengembangan Kebudayaan	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan	Jumlaj Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB	9 WBTB	9 WBTB
2.	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	27 Orang	18 Orang
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlaksananya Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	6 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya

Dalam rangka mencapai sasaran 2 Meningkatnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan daerah, dilakukan efisiensi penggunaan sumberdaya sebagaimana tercantum dalam tabel :

**Tabel 3.11**  
**Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2022**

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Keuangan	Realisasi Keuangan
----	---------	-------------------	--------	-----------	-----------------	--------------------



1	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB	9 WBTB	9 WBTB	1.010.000.000	1.010.000.000 (100%)
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah SDM Kesenian yang dikembangkan	27 Orang	18 Orang	207.605.000	133.805.000 (64,46%)
3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya peringkat kabupaten yang ditetapkan, terlindungi dan dikembangkan	6 Cagar Budaya	2 Cagar Budaya	97.794.000	92.029.348 (94,11%)

### A. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumberdaya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.12**  
**Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan**

GOLONGAN / RUANG	ESELON						NON ESELON		JUMLAH
	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	TENAGA FUNGSIONAL	STRUKTURAL	
Golongan IV/e									
Golongan IV/d									
Golongan IV/c									
Golongan IV/b		1			1		282	0	282



Golongan IV/A			1	1	6	1	495	2	497
Golongan III/d				3	7	1	250	2	252
Golongan III/c					10	2	238	6	244
Golongan III/b					3	5	250	12	262
Golongan III/a						2	197	20	217
Golongan II/d							57	6	63
Golongan II/c							36	11	47
Golongan II/b							20	4	24
Golongan II/a							58	41	99
Golongan I/d							0	1	1
Golongan I/c							3	5	8
Golongan I/b							0	0	0
Golongan I/a							1	0	1
<b>TOTAL</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>1887</b>	<b>110</b>	<b>2040</b>

Dalam hal sarana dan prasarana ditahun 2022 Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat memiliki asset sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.13**  
**Sarana dan Prasarana Kantor**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan**  
**Tahun 2022**

NO	NAMA	KONDISI	STATUS	JUMLAH	TAHUN	Keterangan
1	Almari Arsip	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
2	Meja Kerja	Kurang baik	APBD	5	2013	Kantor Dinas
3	Kursi Kerja	Kurang baik	APBD	5	2013	Kantor Dinas



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4	Komputer Server	Kurang baik	APBD	5	2013	Kantor Dinas
5	Stabilizer	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
6	Peralatan Jaringan	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
7	Almari Arsip	Kurang baik	APBD	2	2013	Kantor Dinas
8	Kursi Kerja	Kurang baik	APBD	4	2013	Kantor Dinas
9	Komputer Laptop	Kurang baik	APBD	1	2013	Kantor Dinas
10	Printer	Kurang baik	APBD	4	2013	Kantor Dinas
11	Kamera	Rusak berat	APBD	1	2012	Kantor Dinas
12	Wireless	Rusak berat	APBD	1	2012	Kantor Dinas
13	LCD Proyektor	Baik	APBD	1	2014	Kantor Dinas
14	Personal Komputer	Baik	APBD	2	2016	Kantor Dinas
15	Printer	Kurang Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas
16	Laptop Komputer Acer	Baik	APBD	3	2016	Kantor Dinas
17	Printer Epson	Baik	APBD	3	2016	Kantor Dinas
18	LCD	Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas
19	Stabilizer	Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas
20	UPS ICA	Baik	APBD	3	2016	Kantor Dinas
21	Camera Canon	Baik	APBD	1	2016	Kantor Dinas
22	PC	Baik	APBD	11	2017	Kantor Dinas
23	Printer	Baik	APBD	11	2017	Kantor Dinas
24	Motor	Baik	APBD	11	2017	Kantor Dinas
25	Motor	Baik	APBD	4	2018	Kantor Dinas
26	Scanner	Baik	APBD	1	2018	Kantor Dinas



27	Sound System / Speaker Aktif	Baik	APBD	2	2018	Kantor Dinas
28	Papan Baliho	Baik	APBD	1	2018	Kantor Dinas
29	Papan Baliho	Rusak Berat	APBD	1	2018	Kantor Dinas
30	Sound System	Baik	APBD	2	2019	Kantor Dinas
31	Tiang Sound System	Baik	APBD	2	2019	Kantor Dinas
32	Mic Wireless	Baik	APBD	1	2019	Kantor Dinas

Pengukuran kinerja tahun 2022 berdasarkan sasaran RPJMD terdapat pada table berikut ini :

**Tabel 3.14**  
**Pengukuran Kinerja Tahun 2022 berdasarkan sasaran RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi akhir RPJMD 2022
1	Angka Partisipasi Kasar SD	%	98,68	103,24	103,32	111,93%	108,35
2	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	101,42	101,68	103,66	99,95%	86,00
3	Angka Partisipasi Murni SD	%	88,55	93,86	94,97	100	99,02
4	Angka Partisipasi Murni SMP	%	76,39	76,14	74,49	91,99	81,90
5	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,85	8,06	8,07	7,44	8,08
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,24	12,25	12,26	12,35	12,27
7	Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun	89,26	91,24	100	90,85	91,24
8	Nilai rata-rata Ujian Nasional SD	Point	220,15	0	0	0	0



9	Nilai rata-rata Ujian Nasional SMP	Point	213,89	0	0	0	0
---	------------------------------------	-------	--------	---	---	---	---

Dari tabel diatas terdapat dua indicator yang melampaui target diataranya angka rata-rata lama sekolah dan Angka melanjutkan sekolah dan empat indicator tidak mencapai target diantaranya Angka Partisipasi Kasar SD, Angka Partisipasi Kasar SMP, Angka Partisipasi Murni SD dan APM SMP, serta Angka Harapan Lama Sekolah, serta ada dua indicator yang terelisasi 0% yaitu Nilai rata-rata Ujian Sekolah hal ini dikarenakan sejak tahun 2020 ujian nasional dibatalkan berdasarkan surat edaran kementerian Pendidikan dan kebudayaan no 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease (Covid-19).

Dalam rangka mencapai indikator sasaran dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu Peningkatan dan perluasan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu.

Indikator sasaran keberhasilan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan tercapai didukung melalui program-program sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.15**  
**Program yang mendukung sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan kabupaten lampung barat tahun 2021**

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	EFISIENSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	206.406.720.346	195.319.528.507	94,63%	5,37
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.391.718.800	99.076.106.966	98,69%	1,31



3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	87.693.500	65.493.500	74,69%	25,31
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.010.000.000	1.010.000.000	100%	0
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	207.605.000	133.805.000	64,46%	35,54
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	97.794.000	92.029.348	94,11%	5,89
Jumlah Total		308.201.531.646	295.710.971.821	95,95	4,05

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp 295.710.971.821 dari anggaran sebesar Rp 308.201.531.646 (95,95 %). Bila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,44%, maka target efisiensi dan efektifitas kinerja belum optimal dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 6,56%.

Faktor penunjang indikator keberhasilan meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan Jika dilihat dari indikator sasaran bidang pendidikan dan kebudayaandapat dikatakan memenuhi target. Keberhasilan ini dikarenakan Komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Bidang Pendidikan sangat tinggi hal ini dapat dilihat dari program unggulan Pemkab Lampung Barat untuk pendidikan seperti Seragam Gratis Bagi Siswa, Beasiswa siswa seni budaya, Peningkatan Mutu Pendidikan baik Sarana dan Prasarana Sekolah maupun Pendidik dan Tenaga Kependidikan.





---

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (dua belas) sasaran dengan 5 (Lmpat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 92,62%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81,82%

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 308.201.531.646 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 295.710.971.82,



dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 81.575.186,63

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat 2017-2022 menetapkan sebanyak 2 (dua belas) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 5 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2022, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 92,62%
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 81,82%

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 295.710.971.82 (dua ratus Sembilan puluh lima milyar tujuh ratus sepuluh ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat adalah 95,95% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, Februari 2023  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lampung Barat

**BULKI, S.Pd**  
NIP. 19690915 199508 1 001